

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

TENTANG

KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang

- : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 2003/LL4/PT/2022 tanggal 30 September 2022, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
 - 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022,

Nama NIDN

Tempat, tanggal lahir

Pendidikan

Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt

Jabatan, angka kredit, tmt

Unit kerja

:

dinaikkan jabatannya menjadi Lektor dengan angka kredit sebesar 304.50;

KEDUA

Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 17 November 2022

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Wilayah IV,

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek

2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek

Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

M. Samsuri

NIP 19/7901142003121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

1		Masa Penilaian			
	1.	Nama	NPERORANGAN		
	2.	Status Kepegawaian			
	3.	NIDN			
	4.	Nomor Sertifikat Pendidik			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir			
	6.	Jenis Kelamin			
	7.	Pendidikan			
	8.	Pangkat, Golongan Ruang, TMT			
	9.	Jabatan Akademik Dosen, TMT			
	10.	Masa Kerja Jabatan: a. Lama			
		b. Baru			
	11.	- regram Stadi			
	11. 12.	Program Studi	normasional		
II	12.	Program Studi	Lama	Daw	
II	12.	Program Studi Unit Kerja	Lama	Baru	Jumlah
II	12.	Program Studi Unit Kerja NETAPAN ANGKA KREDIT UNSUR UTAMA a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh liazah			
II	12.	Program Studi Unit Kerja NETAPAN ANGKA KREDIT	140.00	0.00	140.0
II	12.	Program Studi Unit Kerja NETAPAN ANGKA KREDIT UNSUR UTAMA a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah b. Pelaksanaan Pendidikan c. Pelaksanaan Penelitian	140.00 5.50	0.00 69.50	140.0 75.0
II	12.	Program Studi Unit Kerja NETAPAN ANGKA KREDIT UNSUR UTAMA a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah b. Pelaksanaan Pendidikan c. Pelaksanaan Penelitian d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	140.00 5.50 2.50	0.00 69.50 56.00	140.0 75.0 58.5
II	12.	Program Studi Unit Kerja NETAPAN ANGKA KREDIT UNSUR UTAMA a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah b. Pelaksanaan Pendidikan	140.00 5.50	0.00 69.50 56.00 15.00	140.0 75.0 58.5 16.0
II	12. PEI 1.	Program Studi Unit Kerja NETAPAN ANGKA KREDIT UNSUR UTAMA a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah b. Pelaksanaan Pendidikan c. Pelaksanaan Penelitian d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat Jumlah Unsur Utama UNSUR PENUNJANG	140.00 5.50 2.50 1.00	0.00 69.50 56.00	140.0 75.0 58.5 16.0
II	12. PEI 1.	Program Studi Unit Kerja NETAPAN ANGKA KREDIT UNSUR UTAMA a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah b. Pelaksanaan Pendidikan c. Pelaksanaan Penelitian d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat Jumlah Unsur Utama UNSUR PENUNJANG Penunjang Tugas Pokok Dosen	140.00 5.50 2.50 1.00	0.00 69.50 56.00 15.00	140.0 75.0 58.5 16.0 289.5
II	12. PEI 1.	Program Studi Unit Kerja NETAPAN ANGKA KREDIT UNSUR UTAMA a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah b. Pelaksanaan Pendidikan c. Pelaksanaan Penelitian d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat Jumlah Unsur Utama UNSUR PENUNJANG	140.00 5.50 2.50 1.00 149.00	0.00 69.50 56.00 15.00 140.50	140.0 75.0 58.5 16.0 289.5

Kepada Yth:

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 30 September 2022

SIDIKAN TINGGI WILAYAH IV a.n.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV,

THOTOGI * KEWE

Tembusan:

Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
 Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
 Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

M. Samsuri NIP.197901142003121001



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu

keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;

3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor

1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

: Surat Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Nomor 794/REK-Memperhatikan

ULBI/SPm/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023,

NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik

Tempat, tanggal lahir

Pendidikan

Jabatan, angka kredit, tmt

Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja

5 tahun 7 bulan;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

> Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 26 Desember 2022 a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



M. Samsuri

NIP 197901142003121001

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
- 2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
- 3. Kepala KPPN Bandung I
- 4. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional